

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aborsi saat ini dilakukan bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa sang ibu namun dapat dilakukan karna ibu tidak menghendaki kehamilan tersebut. Kehamilan yang tidak dikehendaki sebagian besar merupakan akibat dari pergaulan bebas (*free sex*) yang semakin marak di Indonesia.

Walaupun sanksi mengenai tindakan pidana telah dirumuskan kedalam KUHP namun tetap saja pengguguran kandungan tetap menjadi alternatif yang paling banyak di pilih untuk menghilangkan janin dalam kandungan sebagai akibat dari hasil hubungan intim diluar pernikahan.

Aborsi dilakukan untuk menutupi aib yang dilakukan, Melahirkan bayi dari hubungan yang tidak sah adalah suatu peristiwa yang memalukankan, suatu peristiwa yang amat tercela dalam suatu masyarakat, yang selalu dihindari oleh seorang perempuan. Oleh sebab itu patut di rahasiakan, dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah Berakar.¹

Beberapa kehamilan berakhir dengan kelahiran tetapi beberapa diantaranya diakhiri dengan abortus. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Atau sebelum 22 minggu menurut World Health Organisation atau WHO.²

¹ Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 88

² Kurnia rahma daniati, pdf , *Pidana Aborsi*, diakses tanggal 20 februari 2013

Masalah aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial . *Abortus Provocatus* merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya Aborsi tetap saja dijadikan sebagai jalan keluar yang paling banyak dipilih untuk mengakhiri kehamilan. *Abortus Provocatus* dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan *Abortus Provocatus* yang di lakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan di lakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sedangkan *Abortus Provocatus Criminalis* adalah *Abortus Provocatus* yang dilakukan tanpa dasar pertimbangan kedokteran dan kebanyakan dilakukan oleh bukan tenaga ahli yang dapat bertindak secara profesional.³

Kejahatan aborsi saat ini merupakan fenomena sosial yang sangat dikhawatirkan banyak merusak moral serta norma-norma agama yang menjadi dasar pertahanan diri remaja dalam pergaulannya, karena hal ini telah dikategorikan sebagai pembunuhan. Karena memaksa kelahiran bayi bukan secara alami tapi memaksa kelahiran bayi pada waktu dan disaat yang tidak semestinya sehingga menyebabkan kematian pada buah kandungan.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak membedakan kejahatan aborsi, entah itu merupakan *Abortus Provocatus Criminalis* ataupun

³ <http://regional.kompasiana.com>, Akses 18 februari 2013

Abortus Provocatus Therapeuticus. Semua tindakan aborsi dipandang sama sebagai tindakan kejahatan menghilangkan nyawa buah kandungan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP).⁴Namun dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Keberadaan praktik abortus atau aborsi kembali mendapat perhatian dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Yang lebih mengawatirkan terhadap maraknya kejahatan aborsi ini adalah dimana aborsi tetap saja dilakukan walaupun hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana pembunuhan belum lagi resiko yang akan di tempuh terlalu besar. Kejahatan tersebut menimbulkan keprihatinan tersendiri dalam kalangan masyarakat, serta menjadi tugas besar bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Karena hal ini berkaitan erat dengan nyawa serta kemerdekaan hidup seorang bayi serta eksistensi pihak kepolisian dalam memecahkan dan mengungkapkan misteri di balik kasus aborsi yang saat ini marak terjadi.

Aparat kepolisian merupakan lembaga yang menaungi masyarakat berperan penting dalam setiap aksi kejahatan yang notabnya setiap hari sering terjadi, hal ini harus mendapatkan perhatian lebih dari aparat Kepolisian karena masalah

⁴ Andi Hamzah, 2008, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta h. 136

aborsi ini jika tidak diselesaikan dengan cepat maka hal tersebut akan terulang dan makin meningkat. Agar masalah ini tidak semakin berlarut-larut. Dalam hal ini diperlukan langkah tegas polisi dalam menyelesaikan kasus yang cenderung berkaitan dengan nyawa sang janin, dalam hal ini pihak kepolisian mengemban tugas berat demi tercapainya masyarakat yang memperoleh rasa aman dan bebas dari gangguan namun hal ini masih mengalami kendala dilihat dari kejahatan yang masih saja meningkat..

Pelaksanaan atas hak hidup aman senantiasa menuntut konsekwensi etis agar pada saat yang sama, orang harus menjalankan kewajibanya agar tercermin didalamnya saling mencintai sesama manusia apalagi rasa cinta dari ibu terhadap anak yang dilahirkan. Keamanan, ketentraman akan bermasalah manakalah ada orang atau pihak lain yang melaksanakan haknya melebihi porsi yang wajar dan mengganggu porsi orang lain. Mengganggu porsi orang lain atau membiarkan seseorang mengambil milik orang lain termasuk hak hidup anaknya dalam hal merasakan kasih sayang dari ibu kandungnya, Adalah mencederai rasa keadilan dan melanggar konstitusi kehidupan yang manusiawi. Nilai dan maratabat Kemanusiaan akan kacau jika suatu komunitas` sudah banyak melanggar kehidupan dan norma sosial yang berlaku.

Untuk itu, pencegahan dan penaggulangan terhadap pelanggaran norma dari pihak lain merupakan kewajiban dan kebutuhan sosial bersama. Representasi dari pelaksanaan kewajiban bersama menanggulangi pelanggaran konstitusi kehidupan. Dalam arti pula, Keberadaan polisi ditengah masyarakat merupakan

kebutuhan masyarakat , karena mendapatkan mandat moral mewakili masyarakat dalam mencari keadilan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu.

Dari kenyataan diatas maka penulis mengetengahkan topik tersebut berdasarkan beberapa hal antara lain :

1. Kasus Aborsi merupakan salah satu masalah yang bukan lagi dikatakan sebagai masalah biasa yang sering terjadi namun dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan.
2. Penegakan hukum serta peran dari pihak kepolisian perlu dilaksanakan secara konsekuen agar dapat memberikan kontribusi besar dalam menyelesaikan kasus aborsi, agar dapat menekan angka kejahatan tindak pidana tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan yaitu:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam mengatasi kasus aborsi di Kota Gorontalo ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah aborsi di Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi kasus aborsi di Kota Gorontalo

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah aborsi di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Dari segi praktik, Memberikan informasi, Sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang terkait dalam hubungan dengan kompleksitasnya permasalahan Aborsi yang terus terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Gorontalo.
2. Dari segi teoritik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pengembangan hukum pidana, Di samping itu menjadi acuan atau pertimbangan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.